

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)

KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI MAHASISWA [KODE KEGIATAN : 2014]

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Program	:	Program Pendidikan Tinggi
Unit Eselon II / Satuan Kerja	:	Universitas Mulawarman
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi
Output	:	Layanan Perkantoran [2014.994]
Indikator Kinerja	:	Jumlah Penyelenggaraan Operasional, Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum, Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Akademik, Jumlah Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan
Satuan Ukur / Jenis Keluaran	:	Laporan, laporan, dokumen, unit, buku dan kegiatan
Volume	:	12 (dua belas)

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- Rencana Strategis Universitas Mulawarman Tahun 2012 – 2016;
- Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2015.

2. Gambaran umum

Kampus Universitas Mulawarman berdiri secara resmi pada tanggal 23 April 1963 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 65 telah melaksanakan operasional pendidikan.

Lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan administrasi di Universitas Mulawarman, sebagai berikut : Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan; penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk perpustakaan; penyelenggaraan publikasi ilmiah, termasuk pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi bahan cetakan lainnya serta akreditasi; operasional pengajaran dan pelatihan program vokasi; penyelenggaraan laboratorium (termasuk teknologi tepat guna); penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/workshop/sosialisasi; penelitian dan pengkajian; perjanjian kerjasama pendidikan; kegiatan pengabdian masyarakat; kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengembangan tenaga kependidikan (sertifikasi, diklat dan penilaian angka kredit dosen); dokumen perencanaan dan anggaran (renstra, renja, RKA-KL, DIPA dan POK, serta monitoring dan evaluasi).

B. Penerimaan Manfaat

Penerima manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah mahasiswa, tenaga kependidikan (pegawai, dosen) Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan metode pelaksanaan anggaran, metode swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rapat dan pembentukan panitia.
- Mengajukan rencana kebutuhan dan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Penyelenggaraan kegiatan ini di Universitas Mulawarman dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2015.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Rencana kebutuhan anggaran untuk terselenggaranya kegiatan ini di Universitas Mulawarman tahun 2015 adalah sebesar Rp. 122.540.661.000,- (seratus dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Universitas Mulawarman yang tergambar pada rincian dibawah ini dan RAB terlampir.

No.	Kode	Sub Komponen	Biaya
1.	001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan : <i>a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.</i>	Rp.104.240.661.000,-
2.	002	Penyelenggaraan Operasional dan	Rp. 18.300.000.000,-

	Pemeliharaan Perkantoran : a. Pengadaan keperluan perkantoran. b. Perawatan gedung kantor. c. Perbaikan/perawatan peralatan kantor. d. Perawatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. e. Perawatan sarana gedung kantor/kuliah/sapras lainnya. f. Langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air). g. Jasa keamanan dan kebersihan. h. Operasional perkantoran dan pimpinan.	
Jumlah :		Rp.122.540.661.000,-

Samarinda, 14 Juli 2014

Rektor, 21



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.
 NIP. 19550410 198301 1 001

hs